



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ngawi 12 Maret 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak-anak yang belum dewasa bernama:

- 1) **ANAK 1** lahir di Bekasi, 04 April 2001, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 2) **ANAK 2** lahir di Bekasi, 17 Maret 2004, umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 3) **ANAK 3** lahir di Bekasi, 29 Agustus 2009, umur 10 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 21 Januari 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I (PEMOHON)** dengan **XXX** adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 april 1996 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1996 Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 08 April 1996.
2. Bahwa setelah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON) XXX** Mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) **ANAK 1**, Laki-laki lahir di Purbalingga, 21 Januari 1997, umur 22 tahun;
 - 2) **ANAK 2** lahir di Bekasi, 04 April 2001, umur 18 tahun;
 - 3) **ANAK 3** lahir di Bekasi 17 Maret 2004, umur 15 tahun;
 - 4) **ANAK 4** lahir di bekasi 29 Agustus 2009, umur 10 tahun;
3. Bahwa Almarhum **XXX** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor **3216-KM-13092019-0004** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Tertanggal 13 September 2019 dan selanjutnya disebut **Almarhum**;
4. Bahwa, kedua orang tua Almarhum **XXX** yang bernama Bapak **XXX** telah meninggal dahulu dari Almarhum yaitu meninggal pada tanggal 16 Maret 2014, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474.36/XII/2019, Yang dikeluarkan oleh Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, .dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2019, dan Ibu Almarhum yang bernama **XXX** telah meninggal dahulu dari Almarhum yaitu meninggal pada tanggal 19 Juli 2013 .sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474.35/XII/2019 yang

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Desa Karang Sari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, .dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2019;

5. Bahwa Almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) **PEMOHON** (Sebagai Istri);
- 2) **PEMOHON II** (sebagai anak kandung laki - laki);
- 3) **XXX** (sebagai anak kandung laki - laki);
- 4) **XXX** (sebagai anak kandung Laki - Laki);
- 5) **XXX** (sebagai Anak kandung Perempuan);

6. Bahwa Almarhum **XXX** dan ahli Waris semuanya beragama Islam;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **XXX** sebagai pekerja Wiraswasta;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX**;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon dari ahli waris almarhum **XXX** adalah untuk Balik Nama PT. **XXX** beserta Ruko (kantor) yang berdomisili di Bekasi Jawa-Barat ke ahli waris yang sah;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-13092019-0004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 September 2019;
3. Menetapkan Ahli waris Almarhum **XXX** adalah :
 - 1) **PEMOHON** (Sebagai Istri);
 - 2) **PEMOHON II** (sebagai anak kandung laki - laki);
 - 3) **XXX** (sebagai anak kandung laki - laki);
 - 4) **XXX** (sebagai anak kandung Laki - Laki);
 - 5) **XXX** (sebagai Anak kandung Perempuan);

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1996 Tanggal 08 April 1996 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. 3216082511100741, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 17 April 2014, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3216085203750015, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 29 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3216082001/SURKET/01/050719/0008 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 05 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Purbalingga tanggal 06 Februari 1997, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Maret 2004, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19 Maret 2004, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 Septeber 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Kematian No. 474.36/XII/2019 atas nama H. Chasbullah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga tanggal 09 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Kematian No. 474.35/XII/2019 atas nama Chomsiyah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Purbalingga tanggal 09 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari alm. XXX, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pj. Kepala Desa Telaga Murni dan diketahui oleh Camat Cikarang Barat No. 593-2/55/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
 13. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. XXX, yang telah diketahui oleh an. Kepala Desa, Sekretaris Desa Telaga Murni telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
 14. Fotokopi Akta Notaris No. 3 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat PT. XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
 15. Fotokopi Akta Notaris No. 4 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Jual Beli Saham PT. XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
 16. Fotokopi Akta Notaris No. 5 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Jual Beli Saham PT. XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
 17. Fotokopi Akta Notaris No. 6 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Jual Beli Saham PT. XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
 18. Fotokopi Akta Notaris No. 7 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Jual Beli Saham PT. XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar dari alm. M Fatkhan Eko Purwanto;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta Penetapan Ahli waris;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX meninggal duynia pada tanggal 24 Juni 2019 di Rumah Sakit karena sakit, dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Ayah dan Ibu kandung XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa, Kakek dan Nenek kandung XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa, ahli waris XXX adalah:
 - 1) XXX (Pemohon I)
 - 2) XXX
 - 3) XXX
 - 4) XXX
 - 5) XXX
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan ahli waris yang sah dari XXX serta balik nama saham PT XXX an. XXX kepada ahli warisnya yang sah serta untuk keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Setia Mekar No. 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah teman dari alm. XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta Penetapan Ahli waris;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 di Rumah Sakit karena sakit, dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa, Ayah dan Ibu kandung XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa, Kakek dan Nenek kandung XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX;
- Bahwa, ahli waris XXX adalah:
 - 1) XXX (Pemohon I)
 - 2) XXX
 - 3) XXX
 - 4) XXX
 - 5) XXX
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan ahli waris yang sah dari XXX serta balik nama saham PT XXX an. XXX kepada ahli warisnya yang sah serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris XXX dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon *aquo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan dokumen yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara XXX dengan Wakiniati adalah sepasang suami-istri dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara M. Fatkhan Eka Purwanto, XXX, XXX, XXX, Muhammad Risqilloh Al Farisi dan XXX memiliki hubungan keluarga Suami-istri, orangtua-anak, sehingga dapat dikategorikan dalam ahli waris sebagaimana tercantum dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode P.3 & P.4 merupakan akta otentik yang memiliki bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) beserta penjelasan Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang berdaya sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXX, XXX, XXX dan XXX merupakan seorang anak dari perkawinan yang sah antara XXX dan XXX, maka berdasarkan alat bukti ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.9 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang memberi bukti bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.10 dan P.11 menerangkan bahwa H. Chasbullah dan Chomsiyah telah meninggal dahulu sebelum XXX, yaitu Chomsiyah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013 dan H. Chasbullah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2014, namun alat bukti tersebut merupakan surat bukan akta dan sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.12 dan P.13 merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan / atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan ahli waris, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa bukti surat lainnya maupun keterangan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.14 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menyatakan bahwa XXX telah memegang 1.200 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P.15 dan P.16 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagai tanda terima atau kuitansi yang sah atas penjualan saham Achmad Zuhur dan Doktor Jazuni kepada XXX sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan / atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Majelis *mengkonstantir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa, XXX telah menikah dengan XXX;
- Bahwa, dalam pernikahan antara XXX dengan XXX, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: XXX, XXX, XXX, XXX;
- Bahwa XXX, H. Chasbullah dan Chomsiyah telah meninggal dunia dan yang meninggal terlebih dahulu adalah Chomsiyah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013, H. Chasbullah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2014 dan XXX pada tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa, Kakek dan Nenek kandung XXX, telah meninggal dunia sebelum XXX meninggal dunia;
- Bahwa M. Fatkhan Eko Pruwanto dan para Pemohon menganut agama Islam;
- Bahwa, XXX semasa hidupnya menikah dengan XXX;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XXX, hubungan antara mereka dengan XXX

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sebagaimana layaknya seorang istri kepada suami, dan anak kepada orang tuanya;

- Bahwa, tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan balik nama saham PT XXX an. XXX kepada ahli warisnya yang sah serta untuk keperluan lainnya
- Bahwa, XXX telah memegang saham di PT Kenangan Care sebanyak 1.200 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta);

Menimbang, bahwa XXX sebagai Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak-anaknya yang belum dewasa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah orang tua yang tidak melanggar ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bahwa kekuasaan orangtua dapat dicabut karena dua hal yaitu a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. berkelakuan buruk sekali, dengan demikian berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I selaku salah satu dari orang tua yang masih hidup dan ketiga anak Pemohon I belum mampu berdiri sendiri atau dewasa dan / atau belum pernah menikah, maka Pemohon I dapat menjadi kuasa bagi anak-anaknya yang belum dewasa dalam mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan terkait ahli waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

**الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَیْ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ
((رواه البخاری ومسلم))**

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa XXX telah meninggal dunia, sehingga apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut oleh karena Ayah dan Ibu serta Kakek dan Nenek kandung dari XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXX, maka sebagaimana norma hukum yang termaktub dalam Al Quran Surat An Nisaa ayat 12, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah Istri dan Anak-anak dari XXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon, bahwa XXX sebagai Istri dari XXX, kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya dan sah menurut hukum, hal mana yang demikian itu sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris Alm. XXX adalah sebagai berikut:
 - 2.1. PEMOHON sebagai istri;
 - 2.2. PEMOHON II sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Muhammad Rizqullah Al Farisi bin XXX sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. XXX sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr



Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH	:	Rp. 316.000,00
---------------	---	-----------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2019/PA.Ckr